



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADHIK WAHYU DEWANTORO BIN SUTARDJO (ALM);
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 11 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Bandar Lor Gang 1 C No 21 RT/RW : 03/01 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri / Domisili: Jl. Kilisuci Gg. 1 No. 47 RT/RW : 17/04 Kel. Jamsaren Kec. Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADHIK WAHYU DEWANTORO Anak dari Alm SUTARDJO bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel hasil audit kerugian;
  - Surat pengangkatan sebagai Ketua Koperasi;
  - Surat pengangkatan Sdr. ADHIK WAHYUDI sebagai karyawan Koperasi;
  - Slip gaji a.n. Sdr. ADHIK WAHYUDI;
  - 1 (satu) bendel kartu angsuran;
  - 1 (satu) bendel aplikasi kredit;
  - 1 (satu) bendel surat pernyataan.

Dikembalikan kepada saksi HENI SETIAWAN sebagai pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-ringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADHIK WAHYU DEWANTORO Anak dari Alm SUTARDJO sejak akhir 2020 hingga bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



2020 - 2021 di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 10 C Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah menggunakan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa bekerja pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 10 C Mojoroto, Kota Kediri dan bergerak di bidang simpan pinjam sejak Februari 2011 namun pada tanggal 01 Maret 2021 sudah tidak masuk kerja karena telah menggunakan uang milik koperasi untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai admin kredit dengan gaji sebulan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun juga diberi kebebasan untuk bisa mencari nasabah dan melakukan penagihan. Tugas terdakwa adalah melengkapi administrasi kredit mulai pengajuan hingga pencairan dan tanggung jawab terdakwa adalah melaporkan seluruh hasil pekerjaannya kepada Pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa sistem kredit yang ada di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri ada 2 (dua) yaitu :
  1. Sistem Bunga-bunga yang mana tenornya 6 (enam) bulan, selama 5 (lima) bulan nasabah wajib membayar bunga pinjaman, apabila ada pengurangan pembayaran pokok bunga pinjaman berkurang mengikuti sisa pokok kemudian di bulan keenam dilakukan pelunasan apabila nasabah tersebut belum bisa melakukan pelunasan maka nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit selama 6 (enam) bulan kedepan dengan membayar biaya administrasi kemudian terbit perjanjian kredit yang baru;
  2. Sistem Bunga Flat yang mana tenornya minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, jadi nasabah tersebut melakukan pembayaran bunga secara flat jika nasabah tersebut melakukan



pembayaran bunga dan mencicil pokok pinjaman maka untuk bunga pinjaman juga menurun;

- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah nasabah mendatangi admin dan melakukan pengajuan pinjaman kemudian dilakukan survei atau cek fisik jaminan, selanjutnya setelah melewati proses tersebut dibuatkan berkas dan diajukan ke pimpinan untuk di *approve* atau disetujui selanjutnya admin melakukan pencairan dan saksi sebagai kasir yang melakukan pembayaran ke nasabah;
- Bahwa prosedur pengeluaran jaminan para nasabah adalah apabila nasabah melakukan pembayaran pelunasan di kantor, nasabah datang lalu menyerahkan uang pelunasan ke kasir setelah itu bagian pembukuan mengambil jaminan di brankas lalu diserahkan ke nasabah. Apabila nasabah meminta pelunasannya di rumah maka petugas penagihan meminta jaminan dahulu ke bagian pembukuan setelah itu petugas penagihan mendatangi rumah nasabah dan meminta uang pelunasan diserahkan kepada kasir koperasi;
- Bahwa apabila nasabah hendak melakukan perpanjangan pinjaman di koperasi awalnya nasabah harus membayar bunga selama 6 (enam) bulan jika pada bulan keenam nasabah belum bisa melunasi itu bisa diperpanjang dengan membayar administrasi perpanjangan sejumlah 3% dari pokok, setelah itu akan diproses lagi perpanjangan kredit untuk 6 (enam) bulan ke depan;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan uang koperasi sejak akhir 2020 hingga bulan Februari 2021 dan terdakwa melakukannya seorang diri dan alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena terdakwa harus menutupi angsuran beberapa nasabah terdakwa yang macet supaya kinerja terdakwa terlihat baik, selain itu juga terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi terdakwa selain itu juga untuk membayar pinjaman fiktif lainnya yang terdakwa buat sebelumnya;
- Bahwa seluruh jaminan para nasabah disimpan dalam brankas dan yang mengetahui kode brankas adalah pimpinan koperasi dan saksi. Sedangkan untuk kunci brankas bagian luar yang membawa adalah saksi namun untuk kunci brankas bagian dalam yang membawa adalah terdakwa. Untuk kunci brankas bagian luar hanya 1 (satu) dan yang membawa adalah saksi GRACE ITA FABAYNA sedangkan untuk kunci brankas bagian dalam ada 9 (sembilan) dan yang membawa adalah terdakwa;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pada saat penyerahan jaminan kepada para nasabah ada tanda buktinya yaitu berupa Form Pengambilan Jaminan yang ditandatangani oleh nasabah yang menerima namun terdakwa menyerahkan jaminan secara langsung tanpa mengisi Form Pengambilan Jaminan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya antara lain:
  1. Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dan sebagian pokok pinjaman yang dititipkan oleh para nasabahnya;
  2. Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan dari nasabah dan pinjaman nasabah tersebut oleh terdakwa diperpanjang namun untuk jaminannya sudah diserahkan kepada nasabah;
  3. Terdakwa mengubah sistem angsuran pinjaman yang semula pinjaman dengan angsuran bunga efektif yang dalam 6 (enam) bulan sekali bisa diperpanjang namun terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah dengan bunga flat hingga jangka waktu angsurannya menjadi 2 (dua) tahun;
  4. Terdakwa me mark up pinjaman nasabah;
- Bahwa rincian nasabah yang dijadikan nasabah fiktif, uang titipan angsuran dan uang pelunasan yang tidak disetorkan, yang diubah sistem pinjamannya serta uang pinjaman yang dimark up oleh tersagka, adalah :

No	Nama	Plafon	Tenor	Tgl Realisasi	Tgl Kematangan	Jaminan	Nopol	Tahun	Total Pelunasan	Keterangan
1	NOOR HADIANTO EL-LAB	3.700.000	6	10/12/20	1/12/21	Honda Mega Pro DB 20	AG 5170 CC	2010	4.578.000	Fiktif ada jaminan
	NOOR HADIANTO EL-LAB	3.400.000	6	11/12/20	2/12/21	Yamaha Vixion 2011	AG 3652 HU	2011	4.114.500	Fiktif ada jaminan
2	INDAH	4.900.000	6	12/14/20	1/14/21	Yamaha New Vixion 20	AG 2938	2013	6.056.500	Fisktif tidak ada jami

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	INDAH	2.800.000	6	11/14/20	2/14/21	Yamaha Mio GT 2014	AG 2599 HQ	2014	3,383.000	nan Fikti f tida k ada jami nan
3	EDY YUNANTO	25.000.000	6	1/4/21	2/4/21	Isuzu/TBR 54 PRLC	AG 1858 HF	1997	15,326.500	Terb it pinj ama n baru seb esar 16 jt dgn ang sura n 1.04 2.00 0 dan selis ih pelu nas an dan biay a reali sasi baru mjd

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr





										tang gun g jawa b ters ang ka
4	LIA LISTYANGI NGSIH	15.000.000	6	1/5/21	2/5/21	Isuzu Panther TBR 54	AG 1934 HB	1997	18.245.000	Fikti f tida k ada jami nan
	LIA LISTYANGI NGSIH	5.500.000	6	10/12/20	2/12/21	Honda New Vario 125	AG 6364 HB	2016	6.656.500	Fikti f tida k ada jami nan
5	SUNITA INDRIANA	6.800.000	6	1/18/21	2/18/21	Vespa Piaggio LX 201	AG 2607 CO	2017	8.191.000	Fikti f tida k ada jami nan
6	ALI SADIKIN	10.000.000	6	1/20/21	3/20/21	Toyota Avanza 1.3 G	AG 1237 EB	2007	11.751.000	Fikti f tida k ada jami nan
7	NOVIA ANGGRAIN	40.000.000	6	11/27/20	1/27/21	Isuzu Panther	AG 1593	2002	6.733.000	Titip pok



	I					Touring	AC			ok diba wa Fikti f tida k ada jami nan
8	ANIK SRI SUPENI	5.000.000	36	2/8/21	5/8/2 1	Honda Vario 150 2018	AG 3101 CT	2018	5.773.0 00	
9	DWI RATNAWAT I	5.500.000	6	2/15/21	5/15/ 21	Honda Vario 150 eSP	AG 6623 DH	2015	577.000	Mar k up 500. 000
	TOTAL								91.385. 000	

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp. 91.385.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ADHIK WAHYU DEWANTORO Anak dari Alm SUTARDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Koperasi Serba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sebagai pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejak bulan November 2015 dan telah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bergerak di bidang simpan pinjam dan kredit beralamat Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri di Jl. DR. Saharjo No. 10 C Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa sistem kredit yang ada di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri ada 2 (dua) yaitu sistem bunga, dimana yang tenornya 6 (enam) bulan, selama 5 (lima) bulan nasabah wajib membayar bunga pinjaman, apabila ada pengurangan pembayaran pokok bunga pinjaman berkurang mengikuti sisa pokok kemudian di bulan keenam dilakukan pelunasan apabila nasabah tersebut belum bisa melakukan pelunasan maka nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit selama 6 (enam) bulan kedepan dengan membayar biaya administrasi kemudian terbit perjanjian kredit yang baru dan Sistem Bunga Flat, dimana yang mana tenornya minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, jadi nasabah tersebut melakukan pembayaran bunga secara flat jika nasabah tersebut melakukan pembayaran bunga dan mencicil pokok pinjaman maka untuk bunga pinjaman juga menurun;
- Bahwa sebagai pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bertugas melakukan pengawasan seluruh operasional koperasi, mencari nasabah dan melakukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejak tahun 2011 sebagai admin bertugas melengkapi administrasi kredit sejak pengajuan, serta juga diberi kebebasan untuk bisa mencari nasabah dan melakukan penagihan, pencairan dan bertugas melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri dan mempunyai SK sebagai karyawan tetap sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sebagai admin kredit dengan gaji sebulan Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat bonus;
- Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah dilakukan audit yang dilakukan mulai tanggal 01 Maret 2021 dengan cara melakukan pencocokan data jaminan dengan data nasabah dan dari hasil audit ditemukan ada beberapa nasabah yang melakukan pinjaman akan tetapi jaminannya tidak ada yang dilakukan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dan sebagian pokok pinjaman yang dititipkan oleh para nasabahnya, Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan dari nasabah dan pinjaman nasabah tersebut oleh Terdakwa diperpanjang namun untuk jaminannya sudah diserahkan kepada nasabah, Terdakwa mengubah sistem angsuran pinjaman yang semula pinjaman dengan angsuran bunga efektif yang dalam 6 (enam) bulan sekali bisa diperpanjang namun Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah dengan bunga flat hingga jangka waktu angsurannya menjadi 2 (dua) tahun dan Terdakwa mark up pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa dari hasil audit didapat data yaitu nasabah fiktif tidak ada jaminan, fiktif ada jaminan, mark up Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terbit pinjaman baru sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan angsuran Rp.1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan selisih pelunasan dan biaya realisasi baru menjadi tanggung jawab Terdakwa dan titip pokok dibawa;
- Bahwa dari hasil audit rincian dari nasabah diantaranya Noor Hadio dengan plafon Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 Oktober 2020, tanggal kemacetan 12 Januari 2021 dengan jaminan Honda Mega Pro DB 20 Nopol AG 5170 CC tahun 2010 total pelunasan Rp. 4.578.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) keterangan fiktif ada jaminan, dan dengan plafon Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 November 2020, tanggal kemacetan 12 Februari 2021 dengan jaminan Yamaha Vixion 2011 Nopol AG 3652 HU tahun 2011 total pelunasan Rp. 4.114.500,00 (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) keterangan fiktif ada jaminan, Indah dengan plafon Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 14 Desember 2020, tanggal kemacetan 14 Januari 2021 dengan jaminan Yamaha New Vixion 20 Nopol AG 2938 CR tahun 2013 total pelunasan Rp. 6.056.500,00 (enam juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan fiktif tidak ada jaminan, dan dengan plafon Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tenor 6

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



(enam) bulan, tanggal realisasi 14 November 2020, tanggal kemacetan 14 Februari 2021 dengan jaminan Yamaha Mio GT 2014 Nopol AG 2599 HQ tahun 2014 total pelunasan Rp. 3.383.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) keterangan fiktif tidak ada jaminan, Edy Yunanto platfon Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 4 Januari 2021, tanggal kemacetan 4 Februari 2021 dengan jaminan Isuzu/TBR 54 PRLC Nopol AG 1858 HF tahun 1997 total pelunasan Rp. 15.326.500,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan Terbit pinjaman baru sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan angsuran Rp. 1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan selisih pelunasan dan biaya realisasi baru menjadi tanggung jawab Terdakwa, Lia ListyangingsiH dengan platfon Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 5 Januari 2021, tanggal kemacetan 5 Februari 2021 dengan jaminan Isuzu Panther TBR 54 Nopol AG 1934 HB tahun 1997 total pelunasan Rp. 18.245.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan dan dengan platfon Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 Oktober 2020, tanggal kemacetan 12 Februari 2021 dengan jaminan Honda New Vario 125 Nopol AG 6364 HB tahun 2016 total pelunasan Rp. 6.656.500,00 (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Sunita Indriana dengan platfon Rp. 6.800.000,00 (lima belas juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 18 Januari 2021, tanggal kemacetan 18 Februari 2021 dengan jaminan Vespa Piaggio LX 201 Nopol AG 2607 CO tahun 2017 total pelunasan Rp. 8.191.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Ali Sadikin dengan platfon Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 20 Januari 2021, tanggal kemacetan 20 Maret 2021 dengan jaminan Toyota Avanza 1.3 G Nopol AG 1237 EB tahun 2007 total pelunasan Rp. 11.751.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Novia Anggraini dengan platfon Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 27 November 2020, tanggal kemacetan 27 Januari 2021 dengan jaminan Isuzu Panther Touring Nopol AG 1593 AC tahun 2002 total pelunasan Rp. 6.733.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) keterangan Titip pokok dibawa, Anik

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Supeni dengan platfon Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 8 Februari 2021, tanggal kemacetan 8 Mei 2021 dengan jaminan Honda Vario 150 2018 Nopol AG 3102 CT tahun 2018 total pelunasan Rp. 5.773.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Dwi Ratnawati dengan platfon Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 15 Februari 2021, tanggal kemacetan 15 Mei 2021 dengan jaminan Honda Vario 150 eSP Nopol AG 6623 DH tahun 2015 total pelunasan Rp. 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) keterangan Mark up Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total Rp. 91.385.000,00 (sembilan puluh satu tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan audit Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri berusaha melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang dan selanjutnya berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa kemudian berusaha mencari di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa juga tidak ada;
- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah nasabah mendatangi admin dan melakukan pengajuan pinjaman kemudian dilakukan survei atau cek fisik jaminan, selanjutnya setelah melewati proses tersebut dibuatkan berkas dan diajukan ke pimpinan untuk di approve atau disetujui selanjutnya admin melakukan pencairan dan kasir yang melakukan pembayaran ke nasabah;
- Bahwa prosedur pengeluaran jaminan para nasabah pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah apabila nasabah melakukan pembayaran pelunasan di kantor, nasabah datang lalu menyerahkan uang pelunasan ke kasir setelah itu bagian pembukuan mengambil jaminan di brankas lalu diserahkan ke nasabah. Apabila nasabah meminta pelunasannya di rumah maka petugas penagihan meminta jaminan dahulu ke bagian pembukuan setelah itu petugas penagihan mendatangi rumah nasabah dan meminta uang pelunasan diserahkan kepada kasir koperasi;
- Bahwa nasabah pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bisa melakukan perpanjangan pinjaman dengan cara awalnya nasabah harus membayar bunga selama 6 (enam) bulan jika pada bulan keenam nasabah belum bisa melunasi itu bisa diperpanjang dengan membayar administrasi perpanjangan sejumlah 3% dari pokok, setelah itu akan diproses lagi perpanjangan kredit untuk 6 (enam) bulan ke depan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri melakukan klarifikasi hasil audit kepada nasabah dan hasil audit tidak sesuai kenyataan, karena ternyata nasabah tersebut sudah melunasi pinjamannya dengan cara menitipkan uang pelunasan kepada Terdakwa dan jaminannya sudah dikembalikan, serta meminta para nasabah untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa para nasabah benar-benar sudah menyerahkan uang baik angsuran, uang pokok angsuran ataupun pelunasan;
- Bahwa dari hasil audit Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri mengalami kerugian Rp. 91.385.000,00 (sembilan puluh satu tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket hasil audit kerugian, 1 (satu) lembar surat pengangkatan sebagai ketua koperasi, 1 (satu) lembar surat pengangkatan Sdr. Adhik Wahyu Dewantoro sebagai Karyawan Koperasi, 1 (satu) lembar Slip Gaji A.n. Sdr. Adhik Wahyu Dewantoro, 1 (satu) paket kartu angsuran, 1 (satu) paket aplikasi kredit dan 1 (satu) paket surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejak akhir 2020 hingga bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa harus menutupi angsuran beberapa nasabah Terdakwa yang macet supaya kinerja Terdakwa terlihat baik, selain itu juga Terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selain itu juga untuk membayar pinjaman fiktif lainnya yang Terdakwa buat sebelumnya;
- Bahwa sistim penyimpanan jaminan para nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah disimpan dalam brankas dan yang mengetahui kode brankas adalah pimpinan koperasi yaitu saksi dan kunci brankas bagian luar hanya 1 (satu) yang membawa adalah bagian pembukuan yaitu Grace Ita Fabayna, serta untuk kunci brankas bagian dalam ada 9 (sembilan) yang membawa adalah Terdakwa;
- Bahwa prosedur penyerahan jaminan kepada nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri seharusnya pada saat penyerahan jaminan kepada para nasabah ada tanda buktinya yaitu berupa Form Pengambilan Jaminan yang ditandatangani oleh nasabah yang menerima, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa menyerahkan jaminan secara langsung tanpa mengisi Form Pengambilan Jaminan;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan Koperasi

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;

- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp. 91.385.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang menjadi kerugian koperasi namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri, akan tetapi pada waktu di Polres Kediri Kota Terdakwa katanya mau mengembalikan, akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan sama sekali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GRACE ITA FABAYNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sebagai pembukuan;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bergerak di bidang simpan pinjam dan kredit beralamat Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri di Jl. DR. Saharjo No. 10 C Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejak tahun 2020 dan pada Juni 2022 telah mengundurkan diri;
- Bahwa sistem kredit yang ada di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri ada 2 (dua) yaitu sistem bunga, dimana yang tenornya 6 (enam) bulan, selama 5 (lima) bulan nasabah wajib membayar bunga pinjaman, apabila ada pengurangan pembayaran pokok bunga pinjaman berkurang mengikuti sisa pokok kemudian di bulan keenam dilakukan pelunasan apabila nasabah tersebut belum bisa melakukan pelunasan maka nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit selama 6 (enam) bulan kedepan dengan membayar biaya administrasi kemudian terbit perjanjian kredit yang baru dan Sistem Bunga Flat, dimana yang mana tenornya minimal 6

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, jadi nasabah tersebut melakukan pembayaran bunga secara flat jika nasabah tersebut melakukan pembayaran bunga dan mencicil pokok pinjaman maka untuk bunga pinjaman juga menurun;

- Bahwa saksi sebagai pembukuan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bertugas membuat laporan keuangan dan membuat kroscek barang jaminan berupa BPKB dan SHM, serta bertanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bernama Heni Setiawan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejak tahun 2011 sebagai admin bertugas melengkapi administrasi kredit sejak pengajuan, serta juga diberi kebebasan untuk bisa mencari nasabah dan melakukan penagihan, pencairan dan bertugas melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri dan mempunyai SK sebagai karyawan tetap sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sebagai admin kredit dengan gaji sebulan Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat bonus;
- Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah dilakukan audit yang dilakukan mulai tanggal 01 Maret 2021 dengan cara melakukan pencocokan data jaminan dengan data nasabah dan dari hasil audit ditemukan ada beberapa nasabah yang melakukan pinjaman akan tetapi jaminannya tidak ada yang dilakukan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dan sebagian pokok pinjaman yang dititipkan oleh para nasabahnya, Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan dari nasabah dan pinjaman nasabah tersebut oleh Terdakwa diperpanjang namun untuk jaminannya sudah diserahkan kepada nasabah, Terdakwa mengubah sistem angsuran pinjaman yang semula pinjaman dengan angsuran bunga efektif yang dalam 6 (enam) bulan sekali bisa diperpanjang namun Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah dengan bunga flat hingga jangka waktu angsurannya menjadi 2 (dua)

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Terdakwa mark up pinjaman nasabah tersebut;

- Bahwa dari hasil audit didapat data yaitu nasabah fiktif tidak ada jaminan, fiktif ada jaminan, mark up Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terbit pinjaman baru sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan angsuran Rp.1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan selisih pelunasan dan biaya realisasi baru menjadi tanggung jawab Terdakwa dan titip pokok dibawa;
- Bahwa dari hasil audit rincian dari nasabah diantaranya Noor Hadiano dengan platfon Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 Oktober 2020, tanggal kemacetan 12 Januari 2021 dengan jaminan Honda Mega Pro DB 20 Nopol AG 5170 CC tahun 2010 total pelunasan Rp. 4.578.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) keterangan fiktif ada jaminan, dan dengan platfon Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 November 2020, tanggal kemacetan 12 Februari 2021 dengan jaminan Yamaha Vixion 2011 Nopol AG 3652 HU tahun 2011 total pelunasan Rp. 4.114.500,00 (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) keterangan fiktif ada jaminan, Indah dengan platfon Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 14 Desember 2020, tanggal kemacetan 14 Januari 2021 dengan jaminan Yamaha New Vixion 20 Nopol AG 2938 CR tahun 2013 total pelunasan Rp. 6.056.500,00 (enam juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan fiktif tidak ada jaminan, dan dengan platfon Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 14 November 2020, tanggal kemacetan 14 Februari 2021 dengan jaminan Yamaha Mio GT 2014 Nopol AG 2599 HQ tahun 2014 total pelunasan Rp. 3.383.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) keterangan fiktif tidak ada jaminan, Edy Yunanto platfon Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 4 Januari 2021, tanggal kemacetan 4 Februari 2021 dengan jaminan Isuzu/TBR 54 PRLC Nopol AG 1858 HF tahun 1997 total pelunasan Rp. 15.326.500,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan Terbit pinjaman baru sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan angsuran Rp. 1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan selisih pelunasan dan biaya realisasi baru menjadi tanggung jawab Terdakwa, Lia ListyangingsiH dengan platfon Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 5 Januari 2021, tanggal kemacetan 5 Februari 2021 dengan jaminan Isuzu Panther TBR 54 Nopol AG 1934 HB tahun 1997 total pelunasan Rp. 18.245.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan dan dengan platfon Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 Oktober 2020, tanggal kemacetan 12 Februari 2021 dengan jaminan Honda New Vario 125 Nopol AG 6364 HB tahun 2016 total pelunasan Rp. 6.656.500,00 (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Sunita Indriana dengan platfon Rp. 6.800.000,00 (lima belas juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 18 Januari 2021, tanggal kemacetan 18 Februari 2021 dengan jaminan Vespa Piaggio LX 201 Nopol AG 2607 CO tahun 2017 total pelunasan Rp. 8.191.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Ali Sadikin dengan platfon Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 20 Januari 2021, tanggal kemacetan 20 Maret 2021 dengan jaminan Toyota Avanza 1.3 G Nopol AG 1237 EB tahun 2007 total pelunasan Rp. 11.751.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Novia Anggraini dengan platfon Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 27 November 2020, tanggal kemacetan 27 Januari 2021 dengan jaminan Isuzu Panther Touring Nopol AG 1593 AC tahun 2002 total pelunasan Rp. 6.733.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) keterangan Titip pokok dibawa, Anik Sri Supeni dengan platfon Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 8 Februari 2021, tanggal kemacetan 8 Mei 2021 dengan jaminan Honda Vario 150 2018 Nopol AG 3102 CT tahun 2018 total pelunasan Rp. 5.773.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Dwi Ratnawati dengan platfon Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 15 Februari 2021, tanggal kemacetan 15 Mei 2021 dengan jaminan Honda Vario 150 eSP Nopol AG 6623 DH tahun 2015 total pelunasan Rp. 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) keterangan Mark up Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total Rp. 91.385.000,00 (sembilan puluh satu tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri berusaha melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang dan selanjutnya berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa kemudian berusaha mencari di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa juga tidak ada;

- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah nasabah mendatangi admin dan melakukan pengajuan pinjaman kemudian dilakukan survei atau cek fisik jaminan, selanjutnya setelah melewati proses tersebut dibuatkan berkas dan diajukan ke pimpinan untuk di approve atau disetujui selanjutnya admin melakukan pencairan dan kasir yang melakukan pembayaran ke nasabah;
- Bahwa prosedur pengeluaran jaminan para nasabah pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah apabila nasabah melakukan pembayaran pelunasan di kantor, nasabah datang lalu menyerahkan uang pelunasan ke kasir setelah itu bagian pembukuan mengambil jaminan di brankas lalu diserahkan ke nasabah. Apabila nasabah meminta pelunasannya di rumah maka petugas penagihan meminta jaminan dahulu ke bagian pembukuan setelah itu petugas penagihan mendatangi rumah nasabah dan meminta uang pelunasan diserahkan kepada kasir koperasi;
- Bahwa nasabah pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bisa melakukan perpanjangan pinjaman dengan cara awalnya nasabah harus membayar bunga selama 6 (enam) bulan jika pada bulan keenam nasabah belum bisa melunasi itu bisa diperpanjang dengan membayar administrasi perpanjangan sejumlah 3% dari pokok, setelah itu akan diproses lagi perpanjangan kredit untuk 6 (enam) bulan ke depan;
- Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri melakukan klarifikasi hasil audit kepada nasabah dan hasil audit tidak sesuai kenyataan, karena ternyata nasabah tersebut sudah melunasi pinjamannya dengan cara menitipkan uang pelunasan kepada Terdakwa dan jaminannya sudah dikembalikan, serta meminta para nasabah untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa para nasabah benar-benar sudah menyerahkan uang baik angsuran, uang pokok angsuran ataupun pelunasan;
- Bahwa dari hasil audit Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri mengalami kerugian Rp. 91.385.000,00 (sembilan puluh satu tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket hasil audit kerugian, 1 (satu) lembar surat pengangkatan sebagai ketua koperasi, 1

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



(satu) lembar surat pengangkatan Sdr. Adhik Wahyu Dewantoro sebagai Karyawan Koperasi, 1 (satu) lembar Slip Gaji A.n. Sdr. Adhik Wahyu Dewantoro, 1 (satu) paket kartu angsuran, 1 (satu) paket aplikasi kredit dan 1 (satu) paket surat pernyataan;

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejak akhir 2020 hingga bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa harus menutupi angsuran beberapa nasabah Terdakwa yang macet supaya kinerja Terdakwa terlihat baik, selain itu juga Terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selain itu juga untuk membayar pinjaman fiktif lainnya yang Terdakwa buat sebelumnya;
- Bahwa sistim penyimpanan jaminan para nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah disimpan dalam brankas dan yang mengetahui kode brankas adalah pimpinan koperasi yaitu saksi dan kunci brankas bagian luar hanya 1 (satu) yang membawa adalah bagian pembukuan yaitu Grace Ita Fabayna, serta untuk kunci brankas bagian dalam ada 9 (sembilan) yang membawa adalah Terdakwa;
- Bahwa prosedur penyerahan jaminan kepada nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri seharusnya pada saat penyerahan jaminan kepada para nasabah ada tanda buktinya yaitu berupa Form Pengambilan Jaminan yang ditandatangani oleh nasabah yang menerima, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa menyerahkan jaminan secara langsung tanpa mengisi Form Pengambilan Jaminan;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp. 91.385.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang menjadi kerugian koperasi namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri, akan tetapi pada waktu di Polres Kediri Kota Terdakwa katanya mau mengembalikan, akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan sama sekali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;





3. Saksi **LIA LISTYANINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bergerak di bidang simpan pinjam dan kredit beralamat Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri di Jl. DR. Saharjo No. 10 C Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi adalah nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman ke Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sekitar tahun 2021 kepada Terdakwa bertempat di rumah saksi dan untuk pencairan dilakukan di kantor Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri yang saat itu masih beralamat di sebelah selatan lampu merah Ngampel Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman ke Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri berawal saksi menghubungi dan menyampaikan kepada Terdakwa akan melakukan pinjaman, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bisa dilakukan pencairan pinjaman, selanjutnya saksi disuruh datang langsung ke kantor Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa pinjaman ke Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan sudah melunasi pinjaman tersebut secara tunai kepada Terdakwa kemudian barang jaminan diserahkan secara langsung oleh Terdakwa di rumah saksi pada waktu melakukan pembayaran pelunasan, namun tidak ada bukti pelunasan dari Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pinjaman di tanggal 12 Oktober 2020 dengan jaminan BPKB Honda New Vario 125 dan di tanggal 05 Januari 2021 dengan jaminan BPKB Isuzu Panther, karena saksi melakukan pinjaman sudah lama dan sudah dilunasi;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr





Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SUNITA INDRIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bergerak di bidang simpan pinjam dan kredit beralamat Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri di Jl. DR. Saharjo No. 10 C Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi adalah nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman ke Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri pada tanggal 18 Januari 2021 yaitu saksi datang langsung ke Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri dan dilayani oleh Terdakwa lalu menyerahkan persyaratan pinjaman diantaranya fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy STNK sepeda motor sebagai jaminan dan mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri. Selanjutnya Terdakwa menggesek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor sebagai jaminan lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi pengajuan pinjaman di ACC oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri kemudian saksi menyerahkan jaminan BPKB sepeda motor Vespa Piaggio LX 201 sekalian saksi dibuatkan tanda terima dan langsung menerima uang pinjaman akan tetapi tidak sesuai dengan pengajuan karena dipotong biaya lain-lain;
- Bahwa pencairan dari Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri tidak sesuai dengan pengajuan yaitu sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) karena masih dipotong untuk biaya administrasi dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor Vespa Piaggio LX 201 Nomor Polisi AG 2607 CO tahun 2017 selama 6 (enam) bulan atau 6 (enam) kali angsuran;
- Bahwa sistim pembayaran angsuran dari Koperasi Serba Usaha Mitra

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Kota Kediri untuk bulan pertama harus membayar jasa dan mengangsur pokok pinjaman, akan tetapi apabila tidak bisa mengangsur pokok pinjaman diperbolehkan membayar jasanya saja dan untuk bulan ke 6 (enam) harus membayar jasa dan membayar sisa pokok pinjaman atau melakukan pelunasan. Kemudian apabila bulan ke 6 (enam) tidak bisa melakukan pelunasan maka pinjaman tersebut bisa diperpanjang dengan cara membayar jasa dan biaya admin perpanjangan pinjaman;

- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan angsuran pokok pinjaman selama memiliki pinjaman di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa pinjaman saksi di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sudah lunas dan jaminan sudah dikembalikan ke saksi;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran setiap bulan kepada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri yaitu untuk bulan ke 1 (satu) sampai bulan ke 5 (lima) secara tunai dan diambil oleh Terdakwa bertempat di rumah saksi dan untuk bulan ke 6 (enam) atau pada saat pelunasan Terdakwa meminta saksi untuk mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa tanpa disertai bukti pembayaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bergerak di bidang simpan pinjam dan kredit beralamat Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri di Jl. DR. Saharjo No. 10 C Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa sistem kredit yang ada di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri ada 2 (dua) yaitu sistem bunga, dimana yang tenornya 6 (enam) bulan, selama 5 (lima) bulan nasabah wajib membayar bunga pinjaman, apabila ada pengurangan pembayaran pokok bunga pinjaman berkurang mengikuti sisa pokok kemudian di bulan keenam dilakukan pelunasan apabila nasabah tersebut belum bisa melakukan pelunasan maka nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit selama 6 (enam) bulan kedepan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar biaya administrasi kemudian terbit perjanjian kredit yang baru dan Sistem Bunga Flat, dimana yang mana tenornya minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, jadi nasabah tersebut melakukan pembayaran bunga secara flat jika nasabah tersebut melakukan pembayaran bunga dan mencicil pokok pinjaman maka untuk bunga pinjaman juga menurun;

- Bahwa pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah Heni Setiawan bertugas melakukan pengawasan seluruh operasional koperasi, mencari nasabah dan melakukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejak tahun 2011 sebagai admin bertugas melengkapi administrasi kredit sejak pengajuan, serta juga diberi kebebasan untuk bisa mencari nasabah dan melakukan penagihan, pencairan dan bertugas melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri dan mempunyai SK sebagai karyawan tetap sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sebagai admin kredit dengan gaji sebulan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat bonus;
- Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa Sdr Heni Setiawan mengetahui perbuatan Terdakwa setelah dilakukan audit yang dilakukan mulai tanggal 01 Maret 2021 dengan cara melakukan pencocokan data jaminan dengan data nasabah dan dari hasil audit ditemukan ada beberapa nasabah yang melakukan pinjaman akan tetapi jaminannya tidak ada yang dilakukan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dan sebagian pokok pinjaman yang dititipkan oleh para nasabahnya, Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan dari nasabah dan pinjaman nasabah tersebut oleh Terdakwa diperpanjang namun untuk jaminannya sudah diserahkan kepada nasabah, Terdakwa mengubah sistem angsuran pinjaman yang semula pinjaman dengan angsuran bunga efektif yang dalam 6 (enam) bulan sekali bisa diperpanjang namun Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah dengan bunga flat hingga jangka waktu angsurannya menjadi 2 (dua) tahun dan Terdakwa mark up pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa dari hasil audit didapat data yaitu nasabah fiktif tidak ada jaminan, fiktif ada jaminan, mark up Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terbit

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman baru sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan angsuran Rp.1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan selisih pelunasan dan biaya realisasi baru menjadi tanggung jawab Terdakwa dan titip pokok dibawa;

- Bahwa dari hasil audit rincian dari nasabah diantaranya Noor Hadiano dengan platfon Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 Oktober 2020, tanggal kemacetan 12 Januari 2021 dengan jaminan Honda Mega Pro DB 20 Nopol AG 5170 CC tahun 2010 total pelunasan Rp. 4.578.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) keterangan fiktif ada jaminan, dan dengan platfon Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 November 2020, tanggal kemacetan 12 Februari 2021 dengan jaminan Yamaha Vixion 2011 Nopol AG 3652 HU tahun 2011 total pelunasan Rp. 4.114.500,00 (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) keterangan fiktif ada jaminan, Indah dengan platfon Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 14 Desember 2020, tanggal kemacetan 14 Januari 2021 dengan jaminan Yamaha New Vixion 20 Nopol AG 2938 CR tahun 2013 total pelunasan Rp. 6.056.500,00 (enam juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan fiktif tidak ada jaminan, dan dengan platfon Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 14 November 2020, tanggal kemacetan 14 Februari 2021 dengan jaminan Yamaha Mio GT 2014 Nopol AG 2599 HQ tahun 2014 total pelunasan Rp. 3.383.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) keterangan fiktif tidak ada jaminan, Edy Yunanto platfon Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 4 Januari 2021, tanggal kemacetan 4 Februari 2021 dengan jaminan Isuzu/TBR 54 PRLC Nopol AG 1858 HF tahun 1997 total pelunasan Rp. 15.326.500,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan Terbit pinjaman baru sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan angsuran Rp. 1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan selisih pelunasan dan biaya realisasi baru menjadi tanggung jawab Terdakwa, Lia ListyangingsiH dengan platfon Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 5 Januari 2021, tanggal kemacetan 5 Februari 2021 dengan jaminan Isuzu Panther TBR 54 Nopol AG 1934 HB tahun 1997 total pelunasan Rp. 18.245.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan dan dengan platfon Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 Oktober 2020, tanggal kemacetan 12 Februari 2021 dengan jaminan Honda New Vario 125 Nopol AG 6364 HB tahun 2016 total pelunasan Rp. 6.656.500,00 (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Sunita Indriana dengan platfon Rp. 6.800.000,00 (lima belas juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 18 Januari 2021, tanggal kemacetan 18 Februari 2021 dengan jaminan Vespa Piaggio LX 201 Nopol AG 2607 CO tahun 2017 total pelunasan Rp. 8.191.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Ali Sadikin dengan platfon Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 20 Januari 2021, tanggal kemacetan 20 Maret 2021 dengan jaminan Toyota Avanza 1.3 G Nopol AG 1237 EB tahun 2007 total pelunasan Rp. 11.751.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Novia Anggraini dengan platfon Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 27 November 2020, tanggal kemacetan 27 Januari 2021 dengan jaminan Isuzu Panther Touring Nopol AG 1593 AC tahun 2002 total pelunasan Rp. 6.733.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) keterangan Titip pokok dibawa, Anik Sri Supeni dengan platfon Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 8 Februari 2021, tanggal kemacetan 8 Mei 2021 dengan jaminan Honda Vario 150 2018 Nopol AG 3102 CT tahun 2018 total pelunasan Rp. 5.773.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Dwi Ratnawati dengan platfon Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 15 Februari 2021, tanggal kemacetan 15 Mei 2021 dengan jaminan Honda Vario 150 eSP Nopol AG 6623 DH tahun 2015 total pelunasan Rp. 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) keterangan Mark up Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total Rp. 91.385.000,00 (sembilan puluh satu tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan audit Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri berusaha melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang dan selanjutnya berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa kemudian berusaha mencari di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa juga tidak ada;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah nasabah mendatangi admin dan melakukan pengajuan pinjaman kemudian dilakukan survei atau cek fisik jaminan, selanjutnya setelah melewati proses tersebut dibuatkan berkas dan diajukan ke pimpinan untuk di approve atau disetujui selanjutnya admin melakukan pencairan dan kasir yang melakukan pembayaran ke nasabah;
- Bahwa prosedur pengeluaran jaminan para nasabah pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah apabila nasabah melakukan pembayaran pelunasan di kantor, nasabah datang lalu menyerahkan uang pelunasan ke kasir setelah itu bagian pembukuan mengambil jaminan di brankas lalu diserahkan ke nasabah. Apabila nasabah meminta pelunasannya di rumah maka petugas penagihan meminta jaminan dahulu ke bagian pembukuan setelah itu petugas penagihan mendatangi rumah nasabah dan meminta uang pelunasan diserahkan kepada kasir koperasi;
- Bahwa nasabah pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bisa melakukan perpanjangan pinjaman dengan cara awalnya nasabah harus membayar bunga selama 6 (enam) bulan jika pada bulan keenam nasabah belum bisa melunasi itu bisa diperpanjang dengan membayar administrasi perpanjangan sejumlah 3% dari pokok, setelah itu akan diproses lagi perpanjangan kredit untuk 6 (enam) bulan ke depan;
- Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri melakukan klarifikasi hasil audit kepada nasabah dan hasil audit tidak sesuai kenyataan, karena ternyata nasabah tersebut sudah melunasi pinjamannya dengan cara menitipkan uang pelunasan kepada Terdakwa dan jaminannya sudah dikembalikan, serta meminta para nasabah untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa para nasabah benar-benar sudah menyerahkan uang baik angsuran, uang pokok angsuran ataupun pelunasan;
- Bahwa dari hasil audit Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri mengalami kerugian Rp. 91.385.000,00 (sembilan puluh satu tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket hasil audit kerugian, 1 (satu) lembar surat pengangkatan sebagai ketua koperasi, 1 (satu) lembar surat pengangkatan Sdr. Adhik Wahyu Dewantoro sebagai Karyawan Koperasi, 1 (satu) lembar Slip Gaji A.n. Sdr. Adhik Wahyu Dewantoro, 1 (satu) paket kartu angsuran, 1 (satu) paket aplikasi kredit dan 1 (satu) paket surat pernyataan;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejak akhir 2020 hingga bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa harus menutupi angsuran beberapa nasabah Terdakwa yang macet supaya kinerja Terdakwa terlihat baik, selain itu juga Terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selain itu juga untuk membayar pinjaman fiktif lainnya yang Terdakwa buat sebelumnya;
- Bahwa sistim penyimpanan jaminan para nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah disimpan dalam brankas dan yang mengetahui kode brankas adalah pimpinan koperasi yaitu saksi dan kunci brankas bagian luar hanya 1 (satu) yang membawa adalah bagian pembukuan yaitu Grace Ita Fabayna, serta untuk kunci brankas bagian dalam ada 9 (sembilan) yang membawa adalah Terdakwa;
- Bahwa prosedur penyerahan jaminan kepada nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri seharusnya pada saat penyerahan jaminan kepada para nasabah ada tanda buktinya yaitu berupa Form Pengambilan Jaminan yang ditandatangani oleh nasabah yang menerima, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa menyerahkan jaminan secara langsung tanpa mengisi Form Pengambilan Jaminan;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp. 91.385.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang menjadi kerugian koperasi namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri, akan tetapi pada waktu di Polres Kediri Kota Terdakwa katanya mau mengembalikan, akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel hasil audit kerugian;
- Surat pengangkatan sebagai Ketua Koperasi;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengangkatan Sdr. Adhik Wahyudi sebagai karyawan Koperasi;
- Slip gaji a.n. Sdr. Adhik Wahyudi;
- 1 (satu) bendel kartu angsuran;
- 1 (satu) bendel aplikasi kredit;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa benar Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bergerak di bidang simpan pinjam dan kredit beralamat Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri di Jl. DR. Saharjo No. 10 C Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa benar sistem kredit yang ada di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri ada 2 (dua) yaitu sistem bunga, dimana yang tenornya 6 (enam) bulan, selama 5 (lima) bulan nasabah wajib membayar bunga pinjaman, apabila ada pengurangan pembayaran pokok bunga pinjaman berkurang mengikuti sisa pokok kemudian di bulan keenam dilakukan pelunasan apabila nasabah tersebut belum bisa melakukan pelunasan maka nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit selama 6 (enam) bulan kedepan dengan membayar biaya administrasi kemudian terbit perjanjian kredit yang baru dan Sistem Bunga Flat, dimana yang mana tenornya minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, jadi nasabah tersebut melakukan pembayaran bunga secara flat jika nasabah tersebut melakukan pembayaran bunga dan mencicil pokok pinjaman maka untuk bunga pinjaman juga menurun;
- Bahwa benar pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah Heni Setiawan bertugas melakukan pengawasan seluruh operasional koperasi, mencari nasabah dan melakukan penagihan;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejak tahun 2011 sebagai admin bertugas melengkapi administrasi kredit sejak pengajuan, serta juga diberi kebebasan untuk bisa mencari nasabah dan melakukan penagihan, pencairan dan bertugas melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Kota Kediri dan mempunyai SK sebagai karyawan tetap sejak tahun 2017;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan gaji dari Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sebagai admin kredit dengan gaji sebulan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat bonus;
- Bahwa benar sejak tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa sudah tidak bekerja di Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa benar Sdr Heni Setiawan mengetahui perbuatan Terdakwa setelah dilakukan audit yang dilakukan mulai tanggal 01 Maret 2021 dengan cara melakukan pencocokan data jaminan dengan data nasabah dan dari hasil audit ditemukan ada beberapa nasabah yang melakukan pinjaman akan tetapi jaminannya tidak ada yang dilakukan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dan sebagian pokok pinjaman yang dititipkan oleh para nasabahnya, Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan dari nasabah dan pinjaman nasabah tersebut oleh Terdakwa diperpanjang namun untuk jaminannya sudah diserahkan kepada nasabah, Terdakwa mengubah sistem angsuran pinjaman yang semula pinjaman dengan angsuran bunga efektif yang dalam 6 (enam) bulan sekali bisa diperpanjang namun Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah dengan bunga flat hingga jangka waktu angsurannya menjadi 2 (dua) tahun dan Terdakwa mark up pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa benar dari hasil audit didapat data yaitu nasabah fiktif tidak ada jaminan, fiktif ada jaminan, mark up Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terbit pinjaman baru sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan angsuran Rp.1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan selisih pelunasan dan biaya realisasi baru menjadi tanggung jawab Terdakwa dan titip pokok dibawa;
- Bahwa benar dari hasil audit rincian dari nasabah diantaranya Noor Hadio dengan plafon Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 Oktober 2020, tanggal kemacetan 12 Januari 2021 dengan jaminan Honda Mega Pro DB 20 Nopol AG 5170 CC tahun 2010 total pelunasan Rp. 4.578.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) keterangan fiktif ada jaminan, dan dengan plafon Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 November 2020, tanggal kemacetan 12 Februari 2021 dengan jaminan Yamaha Vixion 2011 Nopol AG 3652 HU tahun 2011

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



total pelunasan Rp. 4.114.500,00 (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) keterangan fiktif ada jaminan, Indah dengan platfon Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 14 Desember 2020, tanggal kemacetan 14 Januari 2021 dengan jaminan Yamaha New Vixion 20 Nopol AG 2938 CR tahun 2013 total pelunasan Rp. 6.056.500,00 (enam juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan fiktif tidak ada jaminan, dan dengan platfon Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 14 November 2020, tanggal kemacetan 14 Februari 2021 dengan jaminan Yamaha Mio GT 2014 Nopol AG 2599 HQ tahun 2014 total pelunasan Rp. 3.383.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) keterangan fiktif tidak ada jaminan, Edy Yunanto platfon Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 4 Januari 2021, tanggal kemacetan 4 Februari 2021 dengan jaminan Isuzu/TBR 54 PRLC Nopol AG 1858 HF tahun 1997 total pelunasan Rp. 15.326.500,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan Terbit pinjaman baru sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan angsuran Rp. 1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan selisih pelunasan dan biaya realisasi baru menjadi tanggung jawab Terdakwa, Lia ListyangingsiH dengan platfon Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 5 Januari 2021, tanggal kemacetan 5 Februari 2021 dengan jaminan Isuzu Panther TBR 54 Nopol AG 1934 HB tahun 1997 total pelunasan Rp. 18.245.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan dan dengan platfon Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 Oktober 2020, tanggal kemacetan 12 Februari 2021 dengan jaminan Honda New Vario 125 Nopol AG 6364 HB tahun 2016 total pelunasan Rp. 6.656.500,00 (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Sunita Indriana dengan platfon Rp. 6.800.000,00 (lima belas juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 18 Januari 2021, tanggal kemacetan 18 Februari 2021 dengan jaminan Vespa Piaggio LX 201 Nopol AG 2607 CO tahun 2017 total pelunasan Rp. 8.191.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Ali Sadikin dengan platfon Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 20 Januari 2021, tanggal kemacetan 20 Maret 2021 dengan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



jaminan Toyota Avanza 1.3 G Nopol AG 1237 EB tahun 2007 total pelunasan Rp. 11.751.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Novia Anggraini dengan platfon Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 27 November 2020, tanggal kemacetan 27 Januari 2021 dengan jaminan Isuzu Panther Touring Nopol AG 1593 AC tahun 2002 total pelunasan Rp. 6.733.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) keterangan Titip pokok dibawa, Anik Sri Supeni dengan platfon Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 8 Februari 2021, tanggal kemacetan 8 Mei 2021 dengan jaminan Honda Vario 150 2018 Nopol AG 3102 CT tahun 2018 total pelunasan Rp. 5.773.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Dwi Ratnawati dengan platfon Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 15 Februari 2021, tanggal kemacetan 15 Mei 2021 dengan jaminan Honda Vario 150 eSP Nopol AG 6623 DH tahun 2015 total pelunasan Rp. 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) keterangan Mark up Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total Rp. 91.385.000,- (sembilan puluh satu tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah dilakukan audit Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri berusaha melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang dan selanjutnya berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa kemudian berusaha mencari di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa juga tidak ada;
- Bahwa benar prosedur pengajuan pinjaman pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah nasabah mendatangi admin dan melakukan pengajuan pinjaman kemudian dilakukan survei atau cek fisik jaminan, selanjutnya setelah melewati proses tersebut dibuatkan berkas dan diajukan ke pimpinan untuk di approve atau disetujui selanjutnya admin melakukan pencairan dan kasir yang melakukan pembayaran ke nasabah;
- Bahwa benar prosedur pengeluaran jaminan para nasabah pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah apabila nasabah melakukan pembayaran pelunasan di kantor, nasabah datang lalu menyerahkan uang pelunasan ke kasir setelah itu bagian pembukuan mengambil jaminan di brankas lalu diserahkan ke nasabah. Apabila nasabah meminta pelunasannya di rumah maka petugas penagihan meminta jaminan dahulu





ke bagian pembukuan setelah itu petugas penagihan mendatangi rumah nasabah dan meminta uang pelunasan diserahkan kepada kasir koperasi;

- Bahwa benar nasabah pada Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri bisa melakukan perpanjangan pinjaman dengan cara awalnya nasabah harus membayar bunga selama 6 (enam) bulan jika pada bulan keenam nasabah belum bisa melunasi itu bisa diperpanjang dengan membayar administrasi perpanjangan sejumlah 3% dari pokok, setelah itu akan diproses lagi perpanjangan kredit untuk 6 (enam) bulan ke depan;
- Bahwa benar pihak Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri melakukan klarifikasi hasil audit kepada nasabah dan hasil audit tidak sesuai kenyataan, karena ternyata nasabah tersebut sudah melunasi pinjamannya dengan cara menitipkan uang pelunasan kepada Terdakwa dan jaminannya sudah dikembalikan, serta meminta para nasabah untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa para nasabah benar-benar sudah menyerahkan uang baik angsuran, uang pokok angsuran ataupun pelunasan;
- Bahwa benar dari hasil audit Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri mengalami kerugian Rp. 91.385.000,- (sembilan puluh satu tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket hasil audit kerugian, 1 (satu) lembar surat pengangkatan sebagai ketua koperasi, 1 (satu) lembar surat pengangkatan Sdr. Adhik Wahyu Dewantoro sebagai Karyawan Koperasi, 1 (satu) lembar Slip Gaji A.n. Sdr. Adhik Wahyu Dewantoro, 1 (satu) paket kartu angsuran, 1 (satu) paket aplikasi kredit dan 1 (satu) paket surat pernyataan;
- Bahwa benar Terdakwa mulai menggunakan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejak akhir 2020 hingga bulan Februari 2021;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa harus menutupi angsuran beberapa nasabah Terdakwa yang macet supaya kinerja Terdakwa terlihat baik, selain itu juga Terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selain itu juga untuk membayar pinjaman fiktif lainnya yang Terdakwa buat sebelumnya;
- Bahwa benar sistem penyimpanan jaminan para nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri adalah disimpan dalam brankas dan yang mengetahui kode brankas adalah pimpinan koperasi yaitu saksi dan kunci brankas bagian luar hanya 1 (satu) yang membawa adalah bagian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan yaitu Grace Ita Fabayna, serta untuk kunci brankas bagian dalam ada 9 (sembilan) yang membawa adalah Terdakwa;

- Bahwa benar prosedur penyerahan jaminan kepada nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri seharusnya pada saat penyerahan jaminan kepada para nasabah ada tanda buktinya yaitu berupa Form Pengambilan Jaminan yang ditandatangani oleh nasabah yang menerima, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa menyerahkan jaminan secara langsung tanpa mengisi Form Pengambilan Jaminan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sejumlah Rp. 91.385.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pihak Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang menjadi kerugian koperasi namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri, akan tetapi pada waktu di Polres Kediri Kota Terdakwa katanya mau mengembalikan, akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa Adhik Wahyu Dewantoro Bin Sutardjo (Alm) terhadap identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF. Lamintang, SH., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang terpenting dan terutama disyaratkan oleh unsur pasal ini adalah bahwa barang tersebut harus sudah ada dalam kekuasaan pelaku dan dalam kekuasaannya tersebut bukan karena kejahatan dan yang kedua pemegang tersebut lalu bertindak seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu; padahal ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut, kepemilikan barang itu adalah orang lain, misalnya menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang tersebut (Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam konsepsi hukum adalah segala sesuatu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud ataupun yang tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomis atau setidak-tidaknya memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia;

Menimbang bahwa Pasal 374 merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) yang dalam perbuatannya mengandung unsur peralihan atau pemindahtanganan berdasarkan titel penguasaan atas suatu barang yang menjadi objek tindak pidana, sehingga dengan demikian, maka barang yang dimaksud oleh ketentuan pasal 374 tersebut sesungguhnya tertuju pada jenis dan kualitas barang dalam kategori barang bergerak yang karena sifatnya dapat dialihkan penguasaannya dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri yang bergerak di bidang simpan pinjam dan kredit beralamat Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri di Jl. DR. Saharjo No. 10 C Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagai admin kredit dengan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji setiap bulan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat bonus mempunyai tugas dan tanggung jawab melengkapi administrasi kredit sejak pengajuan, serta juga diberi kebebasan untuk bisa mencari nasabah dan melakukan penagihan, pencairan dan bertugas melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri telah menggelapkan uang Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri sebesar Rp. 91.385.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dan sebagian pokok pinjaman yang dititipkan oleh para nasabahnya, Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan dari nasabah dan pinjaman nasabah tersebut oleh Terdakwa diperpanjang namun untuk jaminannya sudah diserahkan kepada nasabah, Terdakwa mengubah sistem angsuran pinjaman yang semula pinjaman dengan angsuran bunga efektif yang dalam 6 (enam) bulan sekali bisa diperpanjang namun Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah dengan bunga flat hingga jangka waktu angsurannya menjadi 2 (dua) tahun dan Terdakwa mark up pinjaman nasabah tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa tidak sesuai dengan SOP karena Terdakwa mengubah sistem angsuran pinjaman yang semula pinjaman dengan angsuran bunga efektif yang dalam 6 (enam) bulan sekali bisa diperpanjang namun Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah dengan bunga flat hingga jangka waktu angsurannya menjadi 2 (dua) tahun dan Terdakwa mark up pinjaman nasabah tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ketiga ini bersifat alternatif dimana terdapat tiga alternatif sub unsur yang masing-masing menunjukan yang menjadi subyek dari Pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transport sehari-hari, seorang juru tik yang diserahi mesin tik, dan lain sebagainya;
2. orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan. Dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan karena digelapkan oleh si penerima titipan itu, maka hal ini adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang menerima barang dagangan secara konsinyasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya;
3. orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya : penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan" pakaian untuk dicuci, sales girl, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri yang bergerak di bidang simpan pinjam dan kredit beralamat Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri di Jl. DR. Saharjo No. 10 C Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagai admin kredit dengan mendapatkan gaji setiap bulan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat bonus mempunyai tugas dan tanggung jawab melengkapi administrasi kredit sejak pengajuan, serta juga diberi kebebasan untuk bisa mencari nasabah dan melakukan penagihan, pencairan dan bertugas melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada pimpinan Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa mulai tanggal 01 Maret 2021 dengan cara melakukan pencocokan data jaminan dengan data nasabah dan dari hasil audit ditemukan ada beberapa nasabah yang melakukan pinjaman akan tetapi jaminannya tidak ada yang dilakukan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dan sebagian pokok pinjaman yang dititipkan oleh para nasabahnya, Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan dari nasabah dan pinjaman nasabah tersebut oleh Terdakwa diperpanjang namun untuk jaminannya sudah diserahkan kepada nasabah, Terdakwa mengubah sistem angsuran pinjaman yang semula pinjaman dengan angsuran bunga efektif yang dalam 6 (enam) bulan sekali bisa diperpanjang namun Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah dengan bunga flat hingga jangka waktu angsurannya menjadi 2 (dua) tahun dan Terdakwa mark up pinjaman nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil audit rincian dari nasabah diantaranya Noor Hadianto dengan platfon Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 Oktober 2020, tanggal kemacetan 12 Januari 2021 dengan jaminan Honda Mega Pro DB 20 Nopol AG 5170 CC tahun 2010 total pelunasan Rp. 4.578.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) keterangan fiktif ada jaminan, dan dengan platfon Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 November 2020, tanggal kemacetan 12 Februari 2021 dengan jaminan Yamaha Vixion 2011 Nopol AG 3652 HU tahun 2011 total pelunasan Rp. 4.114.500,00 (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) keterangan fiktif ada jaminan, Indah dengan platfon Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 14 Desember 2020, tanggal kemacetan 14 Januari 2021 dengan jaminan Yamaha New Vixion 20 Nopol AG 2938 CR tahun 2013 total pelunasan Rp. 6.056.500,00 (enam juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif tidak ada jaminan, dan dengan platfon Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 14 November 2020, tanggal kemacetan 14 Februari 2021 dengan jaminan Yamaha Mio GT 2014 Nopol AG 2599 HQ tahun 2014 total pelunasan Rp. 3.383.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) keterangan fiktif tidak ada jaminan, Edy Yunanto platfon Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 4 Januari 2021, tanggal kemacetan 4 Februari 2021 dengan jaminan Isuzu/TBR 54 PRLC Nopol AG 1858 HF tahun 1997 total pelunasan Rp. 15.326.500,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan Terbit pinjaman baru sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan angsuran Rp. 1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan selisih pelunasan dan biaya realisasi baru menjadi tanggung jawab Terdakwa, Lia Listyangingsih dengan platfon Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 5 Januari 2021, tanggal kemacetan 5 Februari 2021 dengan jaminan Isuzu Panther TBR 54 Nopol AG 1934 HB tahun 1997 total pelunasan Rp. 18.245.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan dan dengan platfon Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 12 Oktober 2020, tanggal kemacetan 12 Februari 2021 dengan jaminan Honda New Vario 125 Nopol AG 6364 HB tahun 2016 total pelunasan Rp. 6.656.500,00 (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Sunita Indriana dengan platfon Rp. 6.800.000,00 (lima belas juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 18 Januari 2021, tanggal kemacetan 18 Februari 2021 dengan jaminan Vespa Piaggio LX 201 Nopol AG 2607 CO tahun 2017 total pelunasan Rp. 8.191.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Ali Sadikin dengan platfon Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 20 Januari 2021, tanggal kemacetan 20 Maret 2021 dengan jaminan Toyota Avanza 1.3 G Nopol AG 1237 EB tahun 2007 total pelunasan Rp. 11.751.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Novia Anggraini dengan platfon Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 27 November 2020, tanggal kemacetan 27 Januari 2021 dengan jaminan Isuzu Panther Touring Nopol AG 1593 AC tahun 2002 total pelunasan Rp. 6.733.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) keterangan Titip pokok dibawa, Anik Sri Supeni dengan platfon Rp. 5.000.000,00 (lima juta

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 8 Februari 2021, tanggal kemacetan 8 Mei 2021 dengan jaminan Honda Vario 150 2018 Nopol AG 3102 CT tahun 2018 total pelunasan Rp. 5.773.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) keterangan Fiktif tidak ada jaminan, Dwi Ratnawati dengan platfon Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) tenor 6 (enam) bulan, tanggal realisasi 15 Februari 2021, tanggal kemacetan 15 Mei 2021 dengan jaminan Honda Vario 150 eSP Nopol AG 6623 DH tahun 2015 total pelunasan Rp. 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) keterangan Mark up Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total Rp. 91.385.000,- (sembilan puluh satu tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel hasil audit kerugian, Surat pengangkatan sebagai Ketua Koperasi, Surat pengangkatan Sdr. Adhik Wahyudi sebagai karyawan Koperasi, Slip gaji a.n. Sdr. Adhik Wahyudi, 1 (satu) bendel kartu angsuran, 1 (satu) bendel aplikasi kredit dan 1

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kdr



(satu) bendel surat pernyataan, yang telah disita maka dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri melalui Saksi Heni Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adhik Wahyu Dewantoro Bin Sutardjo (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel hasil audit kerugian;
  - Surat pengangkatan sebagai Ketua Koperasi;
  - Surat pengangkatan Sdr. Adhik Wahyudi sebagai karyawan Koperasi;
  - Slip gaji a.n. Sdr. Adhik Wahyudi;
  - 1 (satu) bendel kartu angsuran;
  - 1 (satu) bendel aplikasi kredit;
  - 1 (satu) bendel surat pernyataan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Kediri melalui Saksi Heni Setiawan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh kami, **Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, dan **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suprpto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Dr.Maria Febriana, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ira Rosalin, S.H., M.H.**

**Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**

**Mahyudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suprpto, S.H.**